



P U T U S A N

Nomor : 134 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAMLI** ;
Tempat Lahir : Maluku ;
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 12 Agustus 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.03/RW.05 Desa Gunung Sari Pemana,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KMN. Usaha Mandiri) ;
Terdakwa berada diluar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere tersebut karena didakwa :

Bahwa Ia Terdakwa RAMLI, pada hari Selasa, Tanggal 11 Maret 2014 sekitar Pukul 11.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Maret Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di perairan Teluk Maumere dengan posisi 08 34' 57" S – 122 12' 32" T, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, sebagai Nakhoda kapal perikanan dengan sengaja melayarkan kapal KMN. Usaha Mandiri GT 30 yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Tanggal 10 Maret 2014 sekitar Pukul 07.00 WITA sampai dengan Pukul 08.00 WITA Terdakwa yang sebagai Nakhoda Kapal KMN. Usaha Mandiri GT 30 bersama ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 19 (sembilan belas) orang berlayar di sekitar pulau babi dan melakukan penangkapan ikan yang selanjutnya sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa memerintahkan semua ABK (Anak Buah Kapal) agar kapal berangkat ke pelabuhan Maumere untuk membongkar ikan yang ada sekitar kurang lebih satu setengah ton ikan cakalang. Setelah selesai melakukan pembongkaran ikan di pelabuhan Maumere kemudian Terdakwa

Hal.1 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para ABK (Anak Buah Kapal) memuat beras, air minum, es balok dan sayuran untuk bekal persiapan ke laut lagi.

- Bahwa sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa memerintahkan kapal untuk berangkat menuju Pemana Ngolo untuk membeli umpan sebanyak 5 (lima) ember, yang selanjutnya KMN. Usaha Mandiri menuju ke Daerah Taka Gunung Sari dan mulai memancing hingga mendapat hasil kurang lebih satu setengah ton ikan cakalang.
- Pada hari Selasa, Tanggal 11 Maret 2014 sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa memerintahkan kepada semua ABK untuk kembali ke pelabuhan Maumere untuk membongkar hasil ikan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Endang Joko Pramono yang adalah Anggota TNI AL selaku Perwira Jaga Palaksa KAL Balibo I-7-11 dan bertugas melaksanakan patroli keamanan laut terbatas di perairan Laut Flores dan sekitarnya melaporkan kepada Saksi Hasto Narimo selaku Komandan KAL Balibo I-7-11 bahwa telah menangkap sebuah kontak radar terlihat di monitor radar Icom Furuno type 1715 pada baringan 215 jarak 5 Nm yang selanjutnya Saksi Hasto Narimo memerintahkan untuk melaksanakan Peran Tempur Bahaya Permukaan dilanjutkan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan untuk mendekati kontak radar tersebut yang adalah KMN. Usaha Mandiri.
- Bahwa tidak lama kemudian kapal KMN. Usaha Mandiri merapat di lambung kanan KAL Balibo I-7-11 selanjutnya Saksi Joko Pramono memerintahkan seluruh ABK (Anak Buah Kapal) berkumpul di haluan kapal dan Saksi Joko Pramono bersama Anggota KAL Balibo I-7-11 yang lainnya melakukan pemeriksaan fisik kapal maupun kelengkapan dokumen dari kapal KMN. Usaha Mandiri, dimana diketahui bahwa KMN. Usaha Mandiri 30 GT dinakhodai oleh Terdakwa merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 20 (dua puluh) orang WNI (Warga Negara Indonesia) yang melakukan pelayaran pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 tanpa dilengkapi SPB (Surat Persetujuan Berlayar), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kapal KMN. Usaha Mandiri serta dokumen-dokumen lainnya dibawa ke Pangkalan TNI AL Maumere untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki

Hal.2 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kapal KMN. Usaha Mandiri GT 30 ;
 - 1 (satu) bendel surat-surat atau dokumen Kapal KMN. Usaha Mandiri ;**Dikembalikan kepala pemilik yaitu H. Tasjudin ;**
 - 1,5 (satu koma lima) ton ikan cakalang. telah dilakukan lelang dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp6.222.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 48/PID.SUS/2014/PN.MMR. tanggal 2 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Nakhoda kapal perikanan yang berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) dari Syahbandar di pelabuhan perikanan” ;

Hal.3 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ramli dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal KMN. Usaha Mandiri GT 30 ;
 - 1 (satu) bendel surat-surat atau dokumen kapal KMN. Usaha Mandiri ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. Tasjudin ;
 - 1,5 (satu koma lima) ton ikan cakalang telah dilakukan lelang dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp6.222.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 103/PID/2014/PTK tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 48/PID.SUS/2014/PN.MMR., tanggal 02 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan lamanya masa percobaan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ramli dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal.4 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut untuk yang selebihnya ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/AKTA PID/2014/PN.MMR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 27 Oktober 2014 ;

Mengingat pula kontra memori kasasi dari Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Disamping permintaan Kasasi dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Kasasi juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja.

Dalam Memori Kasasi ini kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya.

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan" melanggar Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-

Hal.5 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam Putusannya Nomor : 48/Pid.Sus/2014/PN.MMR, tanggal 02 Juni 2014, dengan amar putusan sebagai berikut :

3.1. Menyatakan Terdakwa RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan" ;

3.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RAMLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3.3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;

3.4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal KMN. Usaha Mandiri GT 30 ;
- 1 (satu) bendel surat-surat atau dokumen kapal KMN. Usaha Mandiri.

Dikembalikan kepada pemililmya yaitu H. Tasjudin ;

- 1,5 (satu koma lima) ton ikan cakalang, telah dilakukan lelang dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp6.222.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh dua rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

3.5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

4. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere pada tanggal 28 Mei 2014 telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

4.1. Menyatakan Terdakwa RAMLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *Juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Hal.6 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perikanan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

4.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;

4.3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kapal KMN. Usaha Mandiri GT 30 ;
- 1 (satu) bendel surat-surat atau dokumen kapal KMN. Usaha Mandiri.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Tasjudin ;

- 1,5 (satu koma lima) ton ikan cakalang, telah dilakukan lelang dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp6.222.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh dua rupiah) ;

Dirampas untuk negara ;

4.4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Bahwa Putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa RAMLI selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sehingga mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang serupa karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat.

Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan se-timpal dengan kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.

6. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya yang menyatakan mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan perlu diperberat untuk memberi efek jera baik bagi Terdakwa maupun pihak-pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan selebihnya menguat-

Hal.7 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan Putusan Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa makna diwajibkannya setiap kapal yang akan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar Perikanan adalah dalam rangka keselamatan operasional pelayaran sesuai Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan dan setelah memperhatikan dokumen-dokumen kapal serta kelengkapan/syarat yang harus dimiliki oleh seorang Nakhoda mengingat juga Terdakwa sudah 4 (empat) tahun sebagai Nakhoda KMN Usaha Mandiri GT 30, Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang membahayakan bagi pelayaran kapal tersebut sehingga kesalahan Terdakwa tergolong ringan yang hanya menyangkut administrasi selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya maupun keluarganya sebagai nelayan menangkap ikan sehari-harinya kemudian atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan maka akan terdapat keadaan timbulnya korban berantai (*second victim*) yaitu anak dan istri Terdakwa yang seharusnya dan kenyataannya mendapat sumber nafkah dan pengayoman dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat sebagai ganjaran atas kesalahan Terdakwa adalah pidana bersyarat sebagaimana yang diharapkan cukup menjadi penanda bagi Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut tidak patut untuk diulangi lagi.

Dalam hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim, karena menurut kami bahwa setiap kapal yang akan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan wajib harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan adalah dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan sesuai Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang membahayakan bagi pelayaran kapal tersebut sehingga kesalahan Terdakwa tergolong ringan yang hanya menyangkut administrasi, padahal berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu sebagai Nakhoda KMN Usaha Mandiri GT 30 dan saat penangkapan terjadi jumlah awak Kapal KMN. Usaha Mandiri GT 30 yaitu 20 (dua puluh) orang dengan perincian Terdakwa sebagai Nakhoda kapal, dan 19 (sembilan belas) orang ABK (Anak Buah kapal) sehingga Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal justru tidak memperhatikan keselamatan seluruh awak kapal yang ada di dalamnya dalam melayarkan

Hal.8 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan karena berdasarkan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar ;
- b. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan ;
- c. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan ;
- d. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan ;
- e. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut ;
- f. Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan ;
- g. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan ;
- h. Mengawasi pemanduan ;
- i. Mengawasi pengisian bahan bakar ;
- j. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan ;
- k. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan ;
- l. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan ;
- m. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim ;
- n. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan ;
- o. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan ; dan
- p. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Selain itu pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga dengan pidana bersyarat tidak akan membuat jera Terdakwa pada khususnya dan pelaku tindak pidana lain pada umumnya. Dan menurut hemat kami bahwa makna undang-undang sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan :

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung

Hal.9 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.



pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pen-dayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mening-
katkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil per-
ikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya per-
ikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, me-
nempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melaku-
kan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan ber-
dasarkan persyaratan atau Standar Internasional yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan Sumber Daya Ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan Sumber Daya Ikan dan mengan-
tisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi.

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan Pembangunan Perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala Penangkapan Ikan.

Yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepen-
tingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-
sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan se-
cara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan Teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Ikan dan belum

Hal.10 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.



dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antar Instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut. Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi : Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar Instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi Pengadilan Perikanan sehingga mencakup seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal Perikanan KMN. Usaha Mandiri GT. 26 yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dari Pelabuhan Perikanan tidak mencerminkan figur seorang Nakhoda Kapal Perikanan yang merupakan seorang pemimpin kapal yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan bagi ABK (Anak Buah Kapal) yang menjadi anak buahnya, oleh karena itu dengan hanya menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa tidak sesuai dengan

Hal.11 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.



perbuatan yang dilakukannya dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan pelaku tindak pidana yang lain pada umumnya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang Hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan hal-hal memberatkan bagi terdakwa yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum pada putusan Majelis Hakim tersebut, yaitu :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menertibkan Dokumen Administrasi Tentang Perikanan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :
- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa hususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh

Hal.12 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.



untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Kupang yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Maumere sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan lamanya masa percobaan dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Maumere menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Maumere adalah hakekat pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa dapat menginsafi dan mengubah prilakunya.
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali bila *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang pertimbangan hukum, dan melampaui kewenangannya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proposional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8

Hal.13 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 15 September 2015**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd/**Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal.14 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 14 hal. Put. Nomor 134 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15